



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

.Nomor : 26 / PDT / 2013 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. PADELI, Umur 67 tahun, Swasta, beralamat Jl. Mulawarman, Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Rostan Rahman, S.H.&Partner, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat Jl. Pelabuhan RT. 10 No. 13, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;-----

M e l a w a n :

YAFET LONDONG, Umur 47 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat RT. 07, No. 13 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;-----

MUSA BASTIAN, Umur 60 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Damai RT. 06, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Nasrun Mu'min, S.H.M.H.,&Partner, Advokat pada Kantor Advokat "H.Nasrun Mu'min, SH.MH. &Rekan, beralamat di Jl. Patin No. 18 Tenggarong, Kutai ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 10 Oktober 2012 No. 02/Pdt.G/2012/PN. Btg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

Menolak tututan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.821.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu Rupiah);-----

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Kuasa Tergugat I oleh RATNAWATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang tanggal 16 Oktober 2012 yang dilaksanakan secara patut dan seksama ;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bontang tanggal 10 Oktober 2012 No. 02/Pdt.G/2012/PN.Btg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang yang menyatakan bahwa tanggal 16 Oktober 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah kepada SULBARIYANI MAYA SARI, SH pihak kuasa para Terbanding / Tergugat secara patut dan seksama ;-----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat tanggal 19 Desember 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang 19 Desember 2012 ;-----

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada kuasa Terbanding / Tergugat oleh RATNA WATY Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 16 Januari 2013 telah dilaksanakan secara patut dan seksama ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) No. 02/Pdt.G/2012/PN. Btg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang yang telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak kuasa Pembanding / Penggugat dan pihak Kuasa Terbanding / Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Januari 2013, secara patut dan seksama ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 10 Oktober 2012 No. 02/Pdt.G/2012/PN Btg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari kuasa Pembanding/ Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menyatakan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bontang dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Mengingat Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADIL

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 10 Oktober 2012 Nomor: 02/Pdt.G/2012/PN. Btg yang dimohonkan banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Pembanding /Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **1 Juli 2013** oleh kami **H. ZAINAL ARIFIN, SH, MM.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH, MH** dan **JANUARSO RAHARJO, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **13 Pebruari 2013 Nomor :26 / PDT / 2013 / PT.KT.SMDA**, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **2 Juli 2013** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **H. SAKRANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

KETUA MAJELIS,

H.ZAINAL ARIFIN, SH, MM.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH, MH.

JANUARSO RAHARDJO, SH

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian biaya perkara :

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| Redaksi putusan | Rp. 3.000,- |
| Biaya pemberkasan | Rp.139.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp.150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)